

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM
MENINDAK LANJUTI KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh :
Isnayenti
1310013311005



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2017**

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM
MENINDAKI LANJUTI KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Isnayenti¹, Muslim¹, Nurharmi¹

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

Yenti.isna@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja peran Kepolisian Resort Kota Padang dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Instrument yang digunakan panduan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan mengamankan tempat kejadian dengan cara menggunakan polise line, melakukan identifikasi serta melakukan wawancara dengan saksi namun pada saat melakukan proses penyelidikan Kepolisian mengalami kendala yaitu berada pada sarana dan prasarana, dan upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Kepolisian Resort dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan adanya tindakan preventif dan tindakan represif.

Kata Kunci: Peranan, Kepolisian, Pencurian

**POLICE ROLE OF PADANG CITY IN CONTINUE CONTINUE
CONTINUE CASES OF CRIMINAL MEASURES WITH DISTRICT**

Isnayenti¹, Muslim¹, Nurharmi¹

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

Yenti.isna@yahoo.com

Abstract

This study aims to find out how and what role of the Police Resort of Padang City in following up the case of criminal theft with violence. The type of research used is descriptive. Instrument used interview guide and documentation. The results of this study indicate that the role of the Police in conducting investigations of criminal cases of theft by violence is to secure the scene by using the police line, identifying and conducting interviews with witnesses but at the time of conducting investigation Police experience constraints that are located in facilities and infrastructure, And efforts made by the Police in following up the case of criminal acts of theft by violence by conducting socialization to the public and conducting investigations and investigations in accordance with the Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. The result of the research can be concluded that the Resort Police effort in following up the case of criminal act of theft with violence by the existence of preventive action and repressive action.

Keywords: Role, Police, Theft

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagian salah satu syarat yang harus peneliti penuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini penulis beri judul **Peranan Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Menindak Lanjuti Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan** Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan tentang bagaimana peran Kepolisian dalam menindak lanjuti kasus pencurian dengan kekerasan.

Segala proses penyelesaian penulis skripsi ini, peneliti menerima bantuan, sumbangan pemikiran, motivasi, kritik dan saran serta bimbingan secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muslim, SH, MPd selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
2. Bapak Drs. Nurharmi M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi PPKn FKIP Uneversitas Bung Hatta.
4. Dekan dan Wakil Dekan FKIP Universitas Bung Hatta.

5. Bapak dan Ibu dosen Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta.
6. Staf Tata Usaha FKIP Universitas Bung Hatta.
7. Kepada Bapak Edi Surya Darma selaku Kepala unit V yang telah memberikan kesempatan penulis skripsi untuk melakukan wawancara
8. Kepada senior-senior yang telah memberikan penulis bantuan, masukan dukungan terus menerus sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang-orang terdekat serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2013 yang memberikan dukungan terus menerus sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan dengan baik.
10. Dan kepada kedua orang tua dan saudara yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga Allah membalas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Peneliti dengan ridho dan rahmat yang berkah, dan Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Padang, Juli 2017

Penulis

Isnayenti

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan penelitian.....	8
1.6 Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
2.1 Kajian Teori.....	9
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	9
2.1.1.1 Peran Kepolisian	9
2.1.1.2 Fungsi Kepolisian.....	10
2.1.1.3 Tugas dan wewenang Kepolisian	10
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	18
2.1.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	19
2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	22
2.1.3.1 Tindak Pidana Pencurian	22
2.1.3.1.1 Pencurian dalam bentuk pokok.	23
2.1.3.1.2 Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	24
2.1.3.2 Tindak Pencurian dengan Kekerasan	26
2.1.3.2.1 Pengertian Tindak Pencurian dengan Kekerasan	26
2.1.3.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	28
2.1.3.2.3 Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	30
2.2 Penelitian Relevan.....	35
2.3 Kerangka Konseptual	37
2.4 Pertanyaan Penelitian	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tempat Penelitian	37
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.3.1 Populasi	37
3.3.2 Sampel	37
3.4 Variabel dan Indikator Variabel	37
3.4.1 Variabel	37
3.4.1.1 Variabel Terikat.....	38
3.4.1.2 Variabel Bebas	39
3.4.2 Indikator Variabel	39
3.4.2.1 Indikator Variabel Bebas	39
3.4.2.2 Indikator Variabel Terikat	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.5.1 Jenis Data.....	40
3.5.1.1 Data Primer	40
3.5.1.2 Data Sekunder	40
3.5.1.3 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Instrumen Penelitian.....	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	43
4.1.2 Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam Menindak Lanjuti Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	45
4.1.4 Upaya Kepolisian Dalam Menindak Lanjuti Kasus Tindak Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Padang	46
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Deskripsi Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	49
4.2.2 Deskripsi kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menindak lanjuti kasus tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	50
4.2.3 Deskripsi upaya Kepolisian dalam menindak lanjuti kasus tindak pencurian dengan kekerasan di Kota Padang.....	51
 BAB V PENUTUP	 53

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA.....	55
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan ketertiban keberlangsungan hidup masyarakat.

Pencurian termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan yang mana memiliki arti pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

Tindak pidana pencurian yang ada dalam KUHP dibagi menjadi beberapa macam, antara lain: tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan sesuai (Pasal 365 KUHP), dimasukkan kedalam *gequalitificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Didalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain yang disertai pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan.

Mengenai hukuman pencurian dengan kekerasan dapat dilihat pada pasal 365 KUHP Bab XXII sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu kan melarikasn diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya.
2. Hukuman selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan.
 - 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau term yang sedang berjalan.
 - 2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendpatluka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dikatakan pencurian sebagai kekerasan karena dilakukan dengan kekerasan atau disertai dengan adanya luka berat, bahkan kematian bagi orang lain, pencurian itu dilakukan dimalam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar, melumpuhkan, memanjat, menodong korban dengan menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian. Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Proses penanganan kasus pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian meliputi penyelidikan dan penyidikan. Kedua fungsi tersebut dilaksanakan guna mencari dan memastikan laporan masyarakat tentang pencurian dengan kekerasan, mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan pelaku pencurian.

Dalam proses tersebut tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dialami aparat Kepolisian sehingga mengakibatkan tidak selesainya penanganan kasus pencurian tersebut. Diantaranya hambatan tersebut itu karena masih lemahnya profesionalisme aparat dalam menyelesaikan kasus dalam menemukan pelaku dan barang bukti serta kurangnya sarana dan prasarana dalam mengungkap

kasus dan sulitnya pihak Kepolisian memberikan arahan kepada korban untuk menyelesaikan masalah (Romulus, Denis. 2013)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota kepolisian Polresta Kota Padang Bripta Kiki Rizky pada tanggal 9 Maret 2017, beliau mengatakan bahwa:

Kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Padang menurun di tahun 2016, namun ada beberapa dari kasus meningkat seperti kasus pencurian terutama kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Kasus pencurian kendaraan bermotor terkadang didapati dengan kekerasan juga. Penyebab terjadi peningkatan kasus pencurian pada umumnya disebabkan karena meningkatnya kebutuhan ekonomi, jumlah pengangguran dan adanya kesempatan bagi pelaku tindak pidana dan kasus-kasus terdahulu belum terungkap sehingga kasus menumpuk sehingga pada pendataan kasus menjadi meningkat.

Menurut penjelasan dari Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz pada saat wawancara dengan Padang Ekspres tanggal 4 Januari 2017, mengatakan bahwa dibandingkan dengan tahun 2015, kasus tindak pidana pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pihaknya mencatat pada tahun 2015 terjadi 7.647 kasus kejahatan dan menyelesaikan 3.364 kasus. Sementara pada tahun 2016 pihaknya mencatat sebanyak 7.554 kasus kejahatan dan menyelesaikan 3.261 kasus. Ia mengatakan selain pencurian kendaraan bermotor, kasus yang banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 01.

Tabel 01: Jumlah Tindak Pidana Di Kota Padang Tahun 2015-2016

No	Kasus	2015		Persentase (%)	2016		Persentase (%)
		JTP	JPTP		JTP	JPTP	
1.	Kasus tindak pidana	7.647	3.364	44%	7.554	3261	43,2%
2.	Kasus yang menonjol	5098	1660	32,6%	5182	1690	32,6%
3.	Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	325	109	33,54%	372	130	35%

Sumber : Padang Ekspres, 4 Januari 2017`

Keterangan :

-JTP (Jumlah Tindak Pidana)

-JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)

Salah satu kasus pencurian yang terjadi di Kota Padang terjadi di Belimbing Jalan Apel Raya No. 3 Kecamatan Kuranji pada tanggal 8 Maret 2017 pada pukul 14.25 WIB. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dina sebagai saksi dalam tindakan pencurian di Pasar membenarkan bahwa:

Kejadian pencurian di Toko Mas Dewi Murni tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB. Pada waktu kejadian, toko sedang sepi pembeli. Tiba-tiba datang 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke Diva (35 tahun) yang merupakan anak pemilik toko dan pelaku yang lain memecahkan etalase. Pada saat kejadian itu pemilik toko Bapak Rusli Mukhtar baru selesai shalat dan duduk di warung yang berada di depan tokonya. Melihat kejadian tersebut dia langsung ke tokonya dan melemparkan batu ke salah seorang pelaku. Namun salah seorang pelaku berusaha menembak bapak Rusli lalu mereka meninggalkan toko dengan membawa emas. Ibu dina mengatakan jumlah pelaku sebanyak 10 orang yaitu empat dari pelaku melakukan aksi pencurian dengan menggunakan senjata api dan yang lainnya sebagai mata-mata dan pencuri berhasil mengambil sebanyak 1,68 kg mas. Sejak kejadian tersebut Bapak Rusli merasa trauma dan pindah ke pasar Bandar Buat Kecamatan Pauh Kota Padang.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kasus tindak pidana seperti pencurian disebabkan oleh tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat,

pengangguran yang meningkat, dan juga adanya kesempatan untuk melakukan tindakan pencurian dan kasus-kasus terdahulu yang belum terselesaikan oleh pihak Kepolisian. Dari hal tersebut secara tidak langsung sangat mempengaruhi Peran dari Kepolisian yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana

Berdasarkan uraian yang peneliti ungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yang peneliti beri judul: **”Peran Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menindak Lanjuti Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti ungkapkan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Pada tahun 2016 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi
Terjadi peningkatan angka kejadian pencurian dengan kekerasan sebanyak 47 kasus di tahun 2016 di wilayah hukum Kota Padang.
2. Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berhubungan dengan meningkatnya jumlah pengangguran di wilayah kota padang dan belum tuntasnya sebagian kasus oleh aparat kepolisian sehingga kasus menumpuk.
3. Kurangnya sosialisasi dari Kepolisian kepada masyarakat terkait masalah pencurian dengan kekerasan.
4. Meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan banyaknya pengaduan yang belum di tindak lanjuti oleh Kepolisian.

5. Kurangnya pengamanan dari pihak Kepolisian terhadap saksi-saksi terkait dengan kasus pencurian dengan kekerasan.

1.3 Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi masalah di atas dan mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan yang terbatas, maka penelitian ini dibatasi pada kurangnya peran Kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai pemelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan melakukan penyelidikan terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan?
2. Kendala apa saja yang di hadapi Polresta Padang dalam menindak lanjuti kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimanakah upaya Polresta Padang dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan?

2. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang di hadapi Polresta Padang dalam menindak lanjuti kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mendeskripsikan upaya Polresta Padang dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Bagi peneliti, agar penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.
 - 2) Secara umum, untuk menambah pengetahuan peneliti tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Manfaat praktis

Bagi masyarakat, agar penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang dampak atau faktor yang disebabkan oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar tidak terjadi kasus yang berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat.